

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sesuai dengan prinsip *self-assessment* yang dianut di Indonesia, Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang sendiri ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban perpajakan yang telah dipenuhinya dalam suatu Masa Pajak atau Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak dalam sistem tersebut.

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang adalah:

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak

terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Penjelasan :

Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:

- a. benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- b. lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
- c. jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Dilihat dari pernyataan diatas bawa wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dilihat dalam kenyataanya masih banyak wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak untuk meminimalisir beban pajak.

Pajak saat ini adalah momok yang menakutkan bagi para pengusaha atau Wajib Pajak yang tidak ingin kehilangan hartanya. Padahal pajak adalah salah satu kewajiban yang harus ditunaikan sebagai warga negara yang baik, hal itu dikarenakan pajak merupakan sumber dana terbesar di negara ini untuk sarana berbagai pembangunan. Masih banyak Wajib Pajak yang mematuhi aturan-aturan dalam perpajakan karena mereka sadar, bahwa pajak yang mereka bayarkan juga suatu saat nanti bisa mereka rasakan hasilnya. Benefit dari membayar pajak memang tidak langsung bisa di rasakan, namun baru terasa setelah segala target pemerintah tercapai. Walau begitu, masih banyak para Wajib Pajak yang mementingkan individu daripada perkembangan negara ini. Mereka merasa bahwa pajak hanya suatu aturan yang merugikan bagi diri mereka, namun mereka lupa bahwa berbagai fasilitas umum yang mereka gunakan adalah hasil dari penggunaan dana pajak (www.infopajak.id).

Terdapat beberapa contoh kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menjalankan bisnisnya di Indonesia seperti fenomena atau kasus berikut:

Google Asia Pasific Pte Ltd sedang diincar pemerintah Indonesia karena selama ini tidak mau membayar pajak. Bagaimana modus Google menghindari pajak di Indonesia?

"Isu yang dikembangkan Google, jangan sampai terbentuk BUT di negara Indonesia. Di mana itu suatu syarat dan ambang batas negara bisa mengenai pajak. Apabila ada BUT, maka laba yang dialokasikan kepada BUT tersebut

adalah minimal. Google melakukannya dengan cara pertama dia jangan sampai saya hadir secara fisik di Indonesia," kata Pengamat Perpajakan dari Danny Darussalam *Tax Center*, di Hotel Atria, Malang, Jumat (14/10/2016).

Danny mengatakan Google melakukan strategi penghindaran pajak dengan cara *tax planning*. Metode *tax planning* yang dilakukan oleh Google adalah dengan pemanfaatan syarat *physical presence*. Google memiliki anak usaha di Singapura yang mengatur bisnis di sekitar Asia. Sedangkan di Indonesia Google hanya membangun kantor *marketing representative* yang berperan sebagai penunjang dan pelengkap.

"Dengan klasifikasi itu, itu tidak dapat dikategorikan sebagai BUT. Fungsi apa? Menurut Google marketing supporting sehingga kalau pun Google hadir melalui *representative office*, Indonesia *cannot justify* Google sebagai BUT (bentuk usaha tetap) di Indonesia," kata Danny. Hal itu karena kontrak dilakukan secara online, begitu juga dengan pembayaran atas jasa yang diberikan. Sehingga bila tidak mendirikan Bentuk Usaha Tetap (BUT), maka negara akan kesulitan untuk mengejar pajak perusahaan tersebut.

"Google merasa di Indonesia tidak ada BUT karena pertama Google merasa tidak hadir secara fisik, dan kalau dituduh memiliki BUT keagenan, faktanya kontrak langsung antara konsumen langsung dengan Singapura," ujar Danny.

Ia mengatakan jika Google harus membentuk BUT di negara sumber penghasilan seperti Indonesia, Google hanya memberikan fungsi marketingsaja yang dianggap tidak penting karena bisa melakukan transaksi kontrak secara

online dengan konsumen. Serta jika harus dikenakan pajak, maka Google tidak akan terkena tarif besar. "Google menganggap marketing support adalah fungsi yang tidak penting sehingga dalam konteks *pricing* dia hanya dikenai *cost* dan komisi, 8% saja nggak ada masalah," imbuah Danny (www.finance.detik.com).

Kartika Khairunisa (2017), dengan kasus tersebut peneliti menganalisis bahwa praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh Google karena ingin menekan biaya pajak yang akan disetorkan. Cara yang dilakukan Google dalam melakukan penghindaran pajak yaitu dengan tidak menjadi badan usaha tetap (BUT) alias belum menjadi wajib pajak. Kantornya di Indonesia selama ini hanya bersifat sebagai perwakilan, bukan kantor tetap. Karena itu, transaksi bisnis Google yang terjadi di Tanah Air tidak berkontribusi pada pendapatan negara. Padahal, transaksi bisnis periklanan digital (yang merupakan ladang usaha Google) pada tahun 2015 saja mencapai kisaran 850 juta dollar AS atau sekitar Rp 11,6 triliun. Untuk meloloskan pendapatannya dari transaksi iklan di Indonesia supaya tak dikenai pajak, Google diketahui mentransfer dana ke negara lain ke Singapura. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), DJP berhak memeriksa semua usaha di Indonesia. Dalam Pasal 39 disebutkan, menolak pemeriksaan diancam hukuman pidana. Pada tahap pemeriksaan terhadap bukti permulaan, Google diharuskan membayar pajak terutang dan sanksi. Sanksinya sebesar 150 persen dari pajak terutang. Sementara jika sudah masuk proses hukum di pengadilan, ancaman hukumannya adalah penjara minimal 6 bulan sampai dengan 6 tahun penjara.

Selain Google, terdapat juga fenomena *tax avoidance* yang dilakukan oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN).

Sidang sengketa pajak antara PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) dengan Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak berakhir Senin sore kemarin (25/3). Sengketa dengan TMMIN ini terjadi karena koreksi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak terhadap nilai penjualan dan pembayaran royalti TMMIN. Sengketa ini seputar laporan pajak tahun 2008. Saat itu, pemegang saham TMMIN ialah Toyota Motor Corporation sebesar 95% dan sisanya 5% dimiliki PT. Astra International Tbk.

Dalam laporan pajaknya, TMMIN menyatakan nilai penjualan mencapai Rp 32,9 triliun, namun Ditjen Pajak mengoreksi nilainya menjadi Rp 34,5 triliun atau ada koreksi sebesar Rp 1,5 triliun. Dengan nilai koreksi sebesar Rp 1,5 triliun, TMMIN harus menambah pembayaran pajak sebesar Rp 500 miliar.

Mengapa Ditjen Pajak mencurigai laporan pajak TMMIN? Menurut Muhammad Amin, aparat pajak yang mewakili Ditjen Pajak di pengadilan pajak, Ditjen Pajak mengoreksi hitungan bisnis TMMIN setelah membandingkan bisnis TMMIN sebelum 2003 dengan sesudah 2003. Sebelum 2003, perakitan mobil (manufacturing) Toyota Astra masih digabung dengan bagian distribusi di bawah bendera Toyota Astra Motor (TAM). Namun sesudah 2003, bagian perakitan dipisah dengan bendera TMMIN sedangkan bagian distribusi dan pemasaran di bawah bendera TAM. Mobil-mobil yang diproduksi oleh TMMIN dijual dulu ke

TAM, lalu dari TAM dijual ke Auto 2000. Dari Auto 2000, mobil-mobil itu dijual ke konsumen.

Sebelum dipisah, margin laba sebelum pajak (*gross margin*) TAM mengalami peningkatan 11% hingga 14% per tahun. Namun setelah dipisah, *gross margin* TMMIN hanya sekitar 1,8% hingga 3% per tahun. Sedangkan di TAM, *gross margin* mencapai 3,8% hingga 5%. Jika *gross margin* TAM digabung dengan TMMIN, prosentasenya masih sebesar 7%. Artinya lebih rendah 7% dibandingkan saat masih bergabung yang mencapai 14%. “Kemana larinya 7%?,” begitu tanya Muhammad Amin, aparat pajak yang mewakili Ditjen Pajak di pengadilan pajak, Senin (26/3).

Aparat pajak menduga, laba sebelum pajak TMMIN berkurang setelah 2003 karena pembayaran royalti dan pembelian bahan baku yang tidak wajar. Penyebab lainnya penjualan mobil kepada pihak terafiliasi seperti TAM (Indonesia) dan TMAP (Singapura) di bawah harga pokok produksi sehingga mengurangi peredaran usaha.

Dalam pemeriksaan itu, aparat Ditjen Pajak menyoroti penjualan mobil Toyota Fortuner, Kijang Innova, dan Toyota Dyna. Pada 2008, Fortuner type G dijual ke TAM sebesar Rp 166 juta per unit atau 4% dibawah harga pokok produksi. Sedangkan dari TAM ke Auto 2000 sebesar Rp 252 juta atau dengan margin keuntungan 50%. Harga ini belum merupakan harga yang berlaku kepada konsumen. Begitupula dengan produk Kijang Innova G *matic* dijual dari TMMIN ke TAM Rp 108 juta atau 4%-5% dibawah harga pokok, sedangkan TAM menjual

ke Auto 2000 Rp 141 juta atau memiliki margin 30%. “Harga juga yang rendah dari TMMIN ini mengurangi penerimaan negara melalui Pajak Penjualan atas Barang Mewah,” tutur Amin.

Menurut Edward Hamonangan Sianipar, aparat pajak, pemisahan kedua perusahaan ini seharusnya tidak berdampak pada berkurangnya keuntungan kotor (*gross margin*) maupun *nett margin*. Seharusnya saling menguntungkan. “Yang terjadi, TMMIN dibebani rugi sedangkan TAM untung besar, kami berkesimpulan terjadi *transfer pricing* yang tidak wajar,” kata Edward, di pengadilan pajak. Sebagai jurus pamungkas, di sidang kemarin, parat pajak menyerahkan satu perusahaan pembanding yang sama persis dengan TMMIN. Pada tahun yang sama, perusahaan yang namanya dirahasiakan itu mengalami laba 7,14% pada 2008 atau 10 kali lebih besar dari laba TMMIN. Dan jika dilihat kinerja laba tahun 2004-2010, kinerja laba TMMIN pun masih jauh lebih kecil dari competitor tersebut, dimana TMMIN hanya dapat mencapai laba 2,09% sementara kompetitornya 10,28%. “Jika kami buka identitas perusahaan itu kami melanggar rahasia jabatan, kami akhirnya mengeluarkan satu data perbandingan ini, namun hanya untuk majelis hakim,” kata Edward.

Konsultan pajak TMMIN berusaha memberikan penjelasan di sidang. Penurunan peredaran usaha TMMIN pada 2008 terjadi karena adanya kenaikan biaya akibat penambahan produksi yang besar. Penurunan dari sisi harga jual terjadi karena ada kebijakan untuk meningkatkan volume penjualan dengan menahan kenaikan harga jual. “Saat itu Nissan Livina naik menjadi Rp 150 juta, sedangkan harga jual dari TMMIN ditahan agar volumenya besar,” kata Rusmini,

konsultan pajak TMMIN dari kantor RSA Consult. Konsultan Pajak TMMIN menambahkan penilaian Ditjen Pajak terhadap usaha bukan hanya dari nilai penjualan unit mobil atau *invoice* tetapi melihat seluruh biaya, termasuk pembayaran PPnBM dari TMMIN. “Itu biaya yang harus dilihat juga sehingga mempengaruhi laba.” kata Rusmini.

Catatan lainnya adalah perusahaan yang menjadi perbandingan aparat pajak berstatus merugi. Yakni Hindustan Motor, Force Motor, Shenyang Jinbei, Dongan Heibao, dan Yulon Motor Company. Sedangkan TMMIN pada 2008 masih untung sehingga tidak bisa dibandingkan (nasional.kontan.co.id).

Selain Google dan PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) terjadi fenomena penghindaran pajak pada PT.RNI.

Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura, yakni PT RNI, kini tengah menjalani proses pemeriksaan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus. Perusahaan tersebut diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak, padahal memiliki aktivitas cukup banyak di Indonesia yakni di Jakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya.

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro memastikan perusahaan-perusahaan yang nakal dan tidak tertib kewajiban pajak, seperti PT RNI ini, akan dikenakan sanksi hukum. “2016 ini adalah tahun penegakan hukum, artinya kita tidak akan segan-segan melakukan *law enforcement* terhadap wajib pajak yang

dianggap belum patuh atau melakukan kesalahan,” kata Bambang dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (6/4/2016).

Modus yang umum dilakukan adalah perusahaan atau perseorangan datang ke suatu wilayah negara bukan untuk kepentingan pekerjaan, misalnya wisata. Bambang menuturkan, para pelancong asing ini terikat persyaratan tidak boleh bekerja atau mendapatkan penghasilan dari negara tujuan.

Akan tetapi, kata dia, yang banyak terjadi di Indonesia khususnya di ibu kota adalah para pelancong membuka praktik entah itu jasa kesehatan, kecantikan, dan sebagainya. Mereka barangkali menyewa apartemen atau rumah untuk memberikan layanan kepada pelanggan. “Tentunya pasien pelanggan itu datang dengan membayar jasa dari si ahlinya atau dokternya maupun obat-obatan atau kosmetik. Mungkin kalau dari kesehatan atau yang lain, mungkin perlu dicek ijinnya. Tapi, yang pasti dari kami Kemenkeu khususnya DJP, jelas kegiatan ini tidak akan masuk dalam kategori perusahaan yang akan membayar pajak,” tegas Bambang.

Dia lebih jauh menyampaikan, PT RNI adalah salah satu contoh dari kegiatan yang dimaksud. Namun yang menarik dari kasus ini adalah banyak modus mulai dari administasi hingga kegiatan yang dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak.

Secara badan usaha, PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya, pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di

Indonesia. “Jadi, pemiliknya tidak nanam modal, tapi memberikan seolah-olah seperti utang, di mana ketika utang itu bunganya dibayarkan itu dianggap sebagai dividen oleh si pemilik di Singapura,” ungkap Bambang.

Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang – mengurangi pajak –, perusahaan ini praktis bisa terhindar dari kewajiban. Apalagi, kata Bambang, jika dalam laporan keuangannya tercatat kerugian demikian besar. Praktis tidak ada pajak yang masuk ke negara.

Dalam laporan keuangan PT RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara, omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar. “Jadi intinya dari segi laporan keuangan ini sudah tidak logis. Karena itulah oleh Kanwil DJP Khusus dilakukan pemeriksaan,” kata Bambang.

Modus lain yang dilakukan PT RNI yaitu memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1 persen. Memang kata Bambang, omzet PT RNI di bawah Rp 4,8 miliar per tahun. “Tapi poin saya, kita tidak bisa menyalahkan aturannya yang kurang kuat. Tapi kita juga mempertanyakan etika dari di PMA ini. Udah PMA kok malah minta pajak UKM. Artinya keterlaluannya. Kalau minta fasilitas, ya yang masuk akal, jangan seperti ini,” ucap Bambang.

Terakhir, dua pemegang saham PT RNI berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak 2007-2015. Adapun dua

pemegang saham, yang merupakan orang Singapura juga tidak membayarkan pajak penghasilannya, padahal memiliki usaha di Indonesia.

Fenomena yang selanjutnya terdapat pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang melakukan penghindaran pajak melibatkan salah satu perusahaan dalam kelompok Coca-Cola Company, yaitu PT Coca Cola Indonesia.

PT Coca cola Indonesia diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan adanya pembengkakan biaya yang besar pada tahun 2002, 2003, 2004, dan 2006. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Itu untuk iklan produk minuman jadi merek Coca-Cola. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp 49,24 miliar. Bagi DJP, beban biaya itu sangat mencurigakan dan mengarah pada transfer pricing demi meminimalisir pajak. Edward Sianipar, perwakilan DJP di persidangan mengtkan bahwa, mereka harus mengeluarkan biaya yang besar untuk iklan. Biaya iklan yang dibebankan oleh PT CCI tidak memiliki kaitan langsung dengan produk yang dihasilkan. Namun, di persidangan itu, perwakilan PT CCI tidak memberikan bantahan

ataupun tanggapan. Selanjutnya, hakim masih akan memeriksa kasus ini sebelum menjatuhkan putusan (www.kontan.co.id uni 2014).

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang memengaruhi *tax avoidance* adalah sebagai berikut :

1. Pengungkapan *Corporate social responsibility* yang diteliti oleh Amila Dyan Maraya, Reni Yendrawati (2016), Shintya Dewi Adi Putri (2015), Ayu Rahmawati, M.G. Wi Endang dan Rosalita Rachma Agusti (2016), Nyoman Budhi Setya Dharma dan Naniek Noviari (2017), Nurul Hidayati dan Fidiana (2017), Kartika Khairunisa, Dini Wahjoe Hapsari dan Wiwin Aminah (2017), I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014), Muadz Rizki Muzakki dan Darsono(2015), Imron Septiadi, Anton Robiansyah dan Eddy Suranta(2017).
2. Kepemilikan Manajerial yang diteliti oleh Amila Dyan Maraya, Reni Yendrawati (2016), Noriska Sitty Fadhila, Dudi Pratomo dan Siska Priyandani Yudowati (2017), Endang Endari Mahulae, Dudi Pratomo dan Annisa Nurbaiti (2016), Ayu Rahmawati, M.G. Wi Endang dan Rosalita Rachma Agusti (2016), Sefnia Lora Sihaloho dan Dudi Pratomo(2015), Imron Septiadi, Anton Robiansyah dan Eddy Suranta(2017).
3. Kepemilikan Institusional yang diteliti oleh Amila Dyan Maraya, Reni Yendrawati (2016), Endang Endari Mahulae, Dudi Pratomo dan Annisa Nurbaiti (2016), I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014), Ayu Rahmawati, M.G. Wi Endang dan Rosalita Rachma Agusti (2016), Sefnia Lora Sihaloho dan Dudi Pratomo(2015), Imron Septiadi,

Anton Robiansyah dan Eddy Suranta(2017), Fitri Damayanti dan Tridahus Susanto(2015).

4. Dewan Komisaris Independen yang diteliti oleh Amila Dyan Maraya, Reni Yendrawati (2016), Noriska Sitty Fadhila, Dudi Pratomo dan Siska Priyandani Yudowati (2017), I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014), Ayu Rahmawati, M.G. Wi Endang dan Rosalita Rachma Agusti (2016), Nurul Hidayati dan Fidiana(2017), Sefnia Lora Sihaloho dan Dudi Pratomo(2015), Arry Eksandy (2017).
5. Kualitas Audit yang diteliti oleh Amila Dyan Maraya, Reni Yendrawati (2016), I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014), Ayu Rahmawati, M.G. Wi Endang dan Rosalita Rachma Agusti (2016), Arry Eksandy (2017), Nurul Hidayati dan Fidiana(2017), Imron Septiadi, Anton Robiansyah dan Eddy Suranta(2017), Fitri Damayanti dan Tridahus Susanto(2015), Kartika Khairunisa, Dini Wahjoe Hapsari dan Wiwin Aminah(2017).
6. Komite Audit yang diteliti oleh Noriska Sitty Fadhila, Dudi Pratomo dan Siska Priyandani Yudowati (2017), Endang Endari Mahulae, Dudi Pratomo dan Annisa Nurbaiti (2016), I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014), Ayu Rahmawati, M.G. Wi Endang dan Rosalita Rachma Agusti (2016), Arry Eksandy (2017), Nurul Hidayati dan Fidiana(2017), Imron Septiadi, Anton Robiansyah dan Eddy Suranta(2017), Fitri Damayanti dan Tridahus Susanto(2015), Sefnia Lora Sihaloho dan Dudi Pratomo(2015).

7. ROA yang diteliti oleh I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014), Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan(2016), I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha(2014).
8. Risiko Perusahaan yang diteliti oleh I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014) , Fitri Damayanti dan Tridahus Susanto(2015)
9. Umur Perusahaan yang diteliti oleh Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan(2016).
10. *Leverage* yang diteliti oleh Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan(2016), I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha(2014).
11. Pertumbuhan Penjualan yang diteliti oleh Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan(2016).
12. *Capital Intensity* yang diteliti oleh Nyoman Budhi Setya Dharma dan Naniek Noviari(2017), Muadz Rizki Muzakki dan Darsono(2015).
13. Manajemen Laba yang diteliti oleh Imron Septiadi, Anton Robiansyah dan Eddy Suranta(2017).
14. Ukuran Perusahaan yang diteliti oleh Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan(2016), I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha(2014), Kartika Khairunisa, Dini Wahjoe Hapsari dan Wiwin Aminah(2017).

Tabel 1.1

Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Tax Avoidance*

Peneliti	Tahun	Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>	Kepemilikan Manajerial	Kepemilikan Instiusional	Dewan Komisaris Independen	Kualitas Audit	Komite Audit	ROA	Risiko Perusahaan	Umur Perusahaan	<i>Leverage</i>	Pertumbuhan Penjualan	<i>Capital Intensity</i>	Manajemen Laba
Amila Dyan Maraya dan Reni Yendrawati	2016	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Ayu Rahmawati, M.G. Wi Endang dan Rosalita Rachma Agusti	2016	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Noriska Sitty Fadhila, Dudi Pratomo dan Siska Priyandani Yudowati	2017	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
Endang Endari Mahulae, Dudi Pratomo dan Annisa Nurbaiti	2016	-	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana	2014	-	-	X	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
Arry Eksandy	2017	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan	2016	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-
Nyoman Budhi Setya Dharma dan Naniek Noviari	2017	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
Nurul Hidayati dan Fidiana	2017	✓	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Sefnia Lora Sihalohe dan Dudi Pratomo	2015	-	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
Kartika Khairunisa, Dini Wahjoe Hapsari dan Wiwin Aminah	2017	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha	2014	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	X	-	-	-
Muadz Rizki Muzakki dan Darsono	2015	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
Imron Septiadi, Anton Robiansyah dan Eddy Suranta	2017	✓	X	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-	✓
Fitri Damayanti dan Tridahas Susanto	2015	-	-	X	-	X	X	-	✓	-	-	-	-	-
Dudi Wahyudi	2015	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan :

Tanda ✓ = Berpengaruh

Tanda X = Tidak berpengaruh

Tanda - = Tidak diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Ayu Rahmawati, M.G. Wi Endang, Rosalita Rachma Agusti (2016), dengan judul Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax avoidance* (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2012-2014).

Variabel-variabel yang diteliti yaitu pengungkapan *corporate social responsibility*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris, komite audit dan kualitas audit sebagai variable independen dan *tax avoidance* sebagai variable dependen. Lokasi penelitian yaitu pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2014.

Unit analisis pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2014 dan unit observasi pada penelitian ini menggunakan laporan tahunan dan laporan keuangan dari website BEI. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dimana Ayu Rahmawati, M.G. Wi Endang, Rosalita Rachma Agusti mengambil sampel pada 20 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2014 dengan kriteria: Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan selama periode pengamatan, Perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan dalam mata uang rupiah, Perusahaan yang tidak memiliki akumulasi rugi fiskal, Perusahaan yang listing sebelum periode yang diteliti dan tidak delisting selama periode yang diteliti, Perusahaan yang memiliki saham kepemilikan manajerial.

Hasil Penelitian ini adalah pengungkapan CSR, dewan komisaris dan komite audit memberikan pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional memberikan pengaruh

negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, kualitas audit memberikan pengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu masih menggunakan Instrumen pengukuran CSRI yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada instrumen yang digunakan oleh Sembiring (2005), Total item CSR berkisar antara 63 sampai dengan 78, tergantung dari jenis industri perusahaan. Dimana penelitian Ayu Rahmawati, M.G. Wi Endang dan Rosalita Rachma Agusti (2016) menggunakan 78 item. Padahal saat ini standar GRI versi terbaru adalah versi G4. G4, generasi keempat Pedoman, diluncurkan pada Mei 2013. Total indikator yang terdapat dalam GRI-G4 mencapai 91 item.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis memilih perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2014, sedangkan penulis memilih perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2013-2016. Alasan memilih perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi, karena perusahaan yang bergerak di industri barang konsumsi sebanyak 31 emiten memiliki bobot 44% dari pembentukan indeks manufaktur, sementara aneka industri (40 emiten) dan industri dasar (44 emiten) masing-masing 27%. Daya tahan sektor manufaktur terutama ditopang sektor konsumen yang tumbuh 28%. Kenaikan ini merupakan kenaikan tertinggi kedua dari sepuluh sektor yang ada. Kinerja sektor konsumen juga lebih tinggi dari dua sektor lainnya yakni sektor aneka industri dan industri dasar yang juga menjadi bagian indeks manufaktur. Sebanyak lima dari enam emiten terbesar yang mencatat kenaikan merupakan

emiten indeks konsumen sehingga dapat disebutkan bahwa sektor konsumen merupakan kontributor terbesar secara sektoral. Saham-saham dari emiten ini akan menjadi pilihan karena masih menawarkan potensi kenaikan. Mereka adalah produsen kebutuhan mendasar konsumen seperti makanan, minuman, obat, daging, dan produk toiletries. (www.kemenperin.go.id)

Perbedaan lainnya ditemukan pada indikator yang digunakan *corporate social responsibility disclosure*. Instrumen pengukuran CSRI yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada instrumen yang digunakan oleh Sembiring (2005), yang mengelompokkan informasi CSR ke dalam kategori: Lingkungan, Energi, Tenaga Kerja, Produk, Keterlibatan Masyarakat, dan Umum. Total item CSR berkisar antara 63 sampai dengan 78, tergantung dari jenis industri perusahaan. Dalam hal ini Ayu Rahmawati, M.G. Wi Endang dan Rosalita Rachma Agusti (2016) menggunakan 78 item sedangkan penulis menggunakan 91item.

Dalam standar GRI-G4, indikator kinerja dibagi menjadi tiga komponen utama, yaitu ekonomi, lingkungan hidup dan sosial. Kategori sosial mencakup hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan dan lingkungan kerja, tanggung jawab produk dan masyarakat. Total indikator yang terdapat dalam GRI mencapai 91 item (www.globalreporting.org).

G4, generasi keempat Pedoman, diluncurkan pada Mei 2013. Saat ini standar GRI versi terbaru adalah versi G4. GRI-G4 menyediakan kerangka kerja yang relevan secara global untuk mendukung pendekatan yang terstandarisasi dalam pelaporan yang mendorong tingkat transparansi dan konsistensi yang

diperlukan untuk membuat informasi yang disampaikan menjadi berguna dan dapat dipercaya oleh pasar dan masyarakat. Fitur yang ada di GRI-G4 menjadikan pedoman ini lebih mudah digunakan baik bagi pelapor yang berpengalaman dan bagi mereka yang baru dalam pelaporan keberlanjutan sektor apapun dan didukung oleh bahan-bahan dan layanan GRI lainnya (www.globalreporting.org).

Penulis akan meneliti kembali variabel dependen dan variabel independen yang sama dengan variabel yang digunakan oleh Ayu Rahmawati, M.G. Wi Endang dan Rosalita Rachma Agusti (2016) yang mana variabel dependennya yaitu *tax avoidance* dan variabel independennya yaitu pengungkapan *corporate social responsibility*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris, komite audit dan kualitas audit. Meskipun banyak faktor yang dapat memengaruhi *tax avoidance*, peneliti hanya mengambil enam faktor diatas sebagai variabel independen. Alasannya ingin menguji kembali penelitian yang telah dilakukan oleh Ayu Rahmawati, M.G. Wi Endang dan Rosalita Rachma Agusti (2016) karena berdasarkan hasil penelitan sebelumnya dari beberapa peneliti masih terdapat perbedaan atau masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten terhadap enam variable tersebut.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Dudi Wahyudi(2015) menyatakan *corporate social responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Amila Dyan Maraya, Reni Yendrawati (2016), Nyoman Budhi Setya Dharma dan Naniek Noviari(2017), Kartika Khairunisa, Dini Wahjoe Hapsari dan Wiwin Aminah(2017), Muadz Rizki Muzakki dan Darsono(2015) menyatakan bahwa *corporate social responsibility* secara signifikan berpengaruh

negative terhadap *tax avoidance*. Menurut I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha(2014) *corporate social responsibility* berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Nurul Hidayati dan Fidiana(2017) *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Serta menurut Ayu Rahmawati, M.G. Wi Endang dan Rosalita Rachma Agusti (2016) dan Imron Septiadi, Anton Robiansyah dan Eddy Suranta(2017) *corporate social responsibility* secara signifikan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Menurut Amila Dyan Maraya, Reni Yendrawati (2016), Noriska Sitty Fadhila, Dudi Pratomo dan Siska Priyandani Yudowati (2017), Ayu Rahmawati, M.G. Wi Endang dan Rosalita Rachma Agusti (2016) kepemilikan manajerial secara signifikan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Endang Endari Mahulae, Sefnia Lora Sihaloho dan Dudi Pratomo(2015) dan Imron Septiadi, Anton Robiansyah dan Eddy Suranta(2017) kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Menurut Amila Dyan Maraya, Reni Yendrawati (2016), Ayu Rahmawati, M.G. Wi Endang dan Rosalita Rachma Agusti (2016), Sefnia Lora Sihaloho dan Dudi Pratomo(2015) bahwa kepemilikan institusional secara signifikan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Imron Septiadi, Anton Robiansyah dan Eddy Suranta(2017), Endang Endari Mahulae, Dudi Pratomo dan Annisa Nurbaiti (2016) kepemilikan institusional secara signifikan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan hasil penelitian menurut Imron Septiadi, Anton Robiansyah dan Eddy Suranta(2017), I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014) dan Fitri Damayanti dan

Tridahus Susanto(2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Menurut Amila Dyan Maraya, Reni Yendrawati (2016) dewan komisaris independen secara signifikan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Menurut I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014) dewan komisaris independen berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*. Menurut Noriska Sitty Fadhila, Dudi Pratomo dan Siska Priyandani Yudowati (2017) dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Menurut Arry Eksandy (2017) dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* Sedangkan menurut Ayu Rahmawati, M.G. Wi Endang dan Rosalita Rachma Agusti (2016) dan Sefnia Lora Sihalohe dan Dudi Pratomo(2015) menyatakan bahwa dewan komisaris independen secara signifikan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sementara menurut Nurul Hidayati dan Fidiana(2017) bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Menurut Amila Dyan Maraya, Reni Yendrawati (2016), Kartika Khairunisa, Dini Wahjoe Hapsari dan Wiwin Aminah(2017) kualitas audit secara signifikan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Menurut I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014), dan Ayu Rahmawati, M.G. Wi Endang dan Rosalita Rachma Agusti (2016) kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Arry Eksandy (2017) Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sementara itu hasil penelitian Nurul Hidayati dan Fidiana(2017), Fitri Damayanti dan Tridahus Susanto(2015), dan

Imron Septiadi, Anton Robiansyah dan Eddy Suranta(2017) bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Menurut Noriska Sitty Fadhila, Dudi Pratomo dan Siska Priyandani Yudowati (2017), Endang Endari Mahulae, Dudi Pratomo dan Annisa Nurbaiti (2016), komite audit secara signifikan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Menurut Arry Eksandy (2017) komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014) komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Menurut Ayu Rahmawati, M.G. Wi Endang dan Rosalita Rachma Agusti (2016) komite Audit secara signifikan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sementara itu menurut Nurul Hidayati dan Fidiana(2017), Imron Septiadi, Anton Robiansyah dan Eddy Suranta(2017) dan Fitri Damayanti dan Tridahus Susanto(2015) bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sementara menurut Sefnia Lora Sihaloho dan Dudi Pratomo(2015) menyatakan bahwa komite audit secara signifikan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE”** (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2017).

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka penulis menyebutkan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih banyaknya perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan *tax avoidance*.
2. Banyaknya perusahaan yang melakukan *tax avoidance* disebabkan karena ingin menekan biaya pajak yang disetorkan.
3. Banyaknya perusahaan yang melakukan *tax avoidance* akan menyebabkan kerugian pada Negara.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini dan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengungkapan *Corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2012-2017.
2. Bagaimana Kepemilikan manajerial pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2012-2017.
3. Bagaimana Kepemilikan institusional pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2012-2017.

4. Bagaimana Dewan komisaris pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2012-2017.
5. Bagaimana Kualitas audit pada perusahaan manufaktur industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2012-2017.
6. Bagaimana Komite audit pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2012-2017.
7. Bagaimana *Tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2012-2017.
8. Seberapa besar pengaruh Pengungkapan *Corporate social responsibility* terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2012-2017.
9. Seberapa besar pengaruh Kepemilikan manajerial terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2012-2017.
10. Seberapa besar pengaruh Kepemilikan institusional terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2012-2017.
11. Seberapa besar pengaruh Dewan komisaris terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2012-2017.
12. Seberapa besar pengaruh Kualitas audit terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2012-2017.

13. Seberapa besar pengaruh Komite audit terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2012-2017.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengungkapan *Corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2012-2017.
2. Untuk mengetahui Kepemilikan manajerial pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2012-2017.
3. Untuk mengetahui Kepemilikan institusional pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2012-2017.
4. Untuk mengetahui Dewan komisaris pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2012-2017.
5. Untuk mengetahui Kualitas audit pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2012-2017.
6. Untuk mengetahui Komite audit pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2012-2017.
7. Untuk mengetahui *Tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2012-2017.
8. Untuk mengetahui besarnya Pengungkapan *Corporate social responsibility* terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2012-2017.

9. Untuk mengetahui besarnya Kepemilikan manajerial terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2012-2017.
10. Untuk mengetahui besarnya Seberapa besar pengaruh Kepemilikan institusional terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2012-2017.
11. Untuk mengetahui besarnya Seberapa besar pengaruh Dewan komisaris terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2012-2017.
12. Untuk mengetahui besarnya Kualitas audit terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2012-2017.
13. Untuk mengetahui besarnya Komite audit terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2012-2017.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai tambahan pengetahuan dan bahan pemikiran yang dapat digunakan sebagai dasar perbaikan dan pengembangan mengenai pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* dan mekanisme *good corporate governance* terhadap *tax avoidance*

pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi penulis
 - a. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* digunakan penulis untuk mengetahui perusahaan-perusahaan yang telah melaksanakan tanggung jawab social perusahaan dengan baik sesuai yang peraturan yang berlaku.
 - b. Kepemilikan Manajerial digunakan penulis untuk mengetahui pengaruh proporsi Kepemilikan Manajerial dalam perusahaan terhadap besarnya tingkat pengawasan manajemen dalam mengambil setiap kebijakan suatu perusahaan.
 - c. Kepemilikan Institusional digunakan penulis untuk mengetahui pengaruh proporsi Kepemilikan Institusional dalam perusahaan terhadap besarnya tingkat pengawasan terhadap kinerja manajemen suatu perusahaan.
 - d. Dewan Komisaris Independen digunakan penulis untuk mengetahui pengaruh kinerja manajemen perusahaan dari jumlah Dewan Komisaris Independen yang ada di dalam suatu perusahaan.
 - e. Kualitas Audit digunakan penulis untuk mengetahui kualitas audit pada beberapa perusahaan.

- f. Komite Audit digunakan penulis untuk mengetahui pengaruh komite audit dalam suatu perusahaan.
- g. *Tax avoidance* digunakan penulis untuk mengetahui perusahaan-perusahaan yang tidak taat terhadap peraturan perpajakan.

2. Bagi Perusahaan

- a. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dapat digunakan perusahaan untuk menumbuhkan citra positif perusahaan serta mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat.
- b. Kepemilikan Institusional digunakan perusahaan untuk meningkatkan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen.
- c. Kepemilikan Manajerial digunakan perusahaan untuk meningkatkan pengawasan atas kebijakan-kebijakan pengambilan keputusan yang diambil oleh manajemen dalam suatu perusahaan.
- d. Dewan Komisaris Independen digunakan perusahaan agar dapat bekerja secara independen dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya semata-mata untuk kepentingan dari perusahaan dan tidak terikat dari pengaruh pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang bisa jadi berbeda dengan kepentingan perusahaan.
- e. Kualitas Audit digunakan perusahaan untuk memberikan nilai tambah perusahaan untuk dinilai baik oleh investor karena semakin baik kualitas audit maka perusahaan akan dikenal perusahaan yang

baik dan menguntungkan sehingga akan banyak investor yang ingin bekerjasama dalam perusahaan .

- f. Komite Audit digunakan perusahaan sebagai organ pendukung yang membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas monitoring, evaluasi, supervisi, dan pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan secara independen.
- g. *Tax avoidance* digunakan perusahaan sebagai bahan informasi dan evaluasi untuk tidak melakukan penghindaran pajak karena akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup perusahaan.

3. Bagi pihak eksternal

- a. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan masukan kepada berbagai pihak yang berkepentingan agar dapat mengetahui mengenai tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan, yang nantinya dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan keputusan.
- b. Kepemilikan Manajerial dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan masukan kepada berbagai pihak yang berkepentingan agar dapat mengetahui mengenai seberapa banyak jumlah Kepemilikan Manajerial yang ada dalam suatu perusahaan untuk mengetahui seberapa baiknya pengawasan oleh pihak manajemen perusahaan dalam perusahaan tersebut.

- c. Kepemilikan Institusional dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan masukan kepada berbagai pihak yang berkepentingan agar dapat mengetahui mengenai seberapa banyak jumlah kepemilikan institusional yang ada dalam suatu perusahaan untuk mengetahui seberapa baiknya tingkat pengawasan terhadap kinerja manajemen suatu perusahaan.
- d. Dewan Komisaris Independen bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan karena dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan juga perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas, bahkan sampai pada kepentingan *stakeholder* lainnya.
- e. Kualitas Audit dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan masukan kepada berbagai pihak yang berkepentingan agar memiliki informasi untuk menilai perusahaan dimana dengan kualitas audit yang baik di suatu perusahaan akan memberikan manfaat besar bagi perusahaan dan akan menjadi bahan penilaian banyak pihak yang berkepentingan.
- f. Komite Audit dapat dijadikan sebagai sumber informasi kepada berbagai pihak yang berkepentingan untuk menilai suatu perusahaan dari jumlah komite audit yang ada dalam suatu perusahaan.

g. *Tax avoidance* dapat dijadikan informasi bagi pihak yang berkepentingan untuk menilai baik atau buruknya suatu perusahaan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Manufaktur sektor barang industri konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2017 melalui situs www.sahamok.com dan www.idx.co.id. waktu penelitian dimulai pada bulan Oktober 2017.